

KONSTRUKSI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Ruslan Abdul Ghofur

Pengurus Himpunan Sarjana Ekonomi Islam Indonesia
Jl. Ir. H. Djuanda No.78 Sentul City, Bogor 16810
E-mail: rghofur@yahoo.com

Abstract: *The Construction of Akad (Contracts) to Develop of Islamic Banking Products in Indonesia.* The principle of flexibility in business transactions in Islam is, in fact, a strategic solution to face with the complexity of economic problems and public demands of Islamic banking role. Unfortunately, the banking practitioners understand the principle narrowly which results in a limited space for Islamic bankings to meet the needs of the community. This paper suggests strategic steps to develop Islamic banking products while still remain bound by the principles and values of Islam. The steps are : first, reformulating the concepts of contracts in Islamic banking; second, optimizing the role of the Sharia Supervisory Board (DPS); Third, the empowering potency for socio-economic development. If these three steps are performed, the Islamic banking is believed to be able to meet the demands of society in achieving social welfare.

Keywords: contracts, Islamic banking products

Abstrak: *Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia.* Prinsip keleluasan bermuamalah dalam Islam merupakan modal utama untuk menghadapi kompleksitas permasalahan ekonomi serta besarnya tuntutan masyarakat akan peran perbankan syariah. Sayangnya, para praktisi perbankan sering memahami prinsip bertransaksi secara sempit sehingga berdampak pada terbatasnya ruang gerak perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tulisan ini mengetengahkan langkah-langkah strategis dalam pengembangan produk perbankan syariah dengan tetap terikat oleh prinsip dan nilai-nilai syar'i. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah: *pertama*, rekonsepsi tentang pemahaman akad-akad pada bank syariah; *kedua*, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS); *ketiga*, pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat. Jika ketiga langkah tersebut dilakukan maka perbankan syariah diyakini akan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: akad, produk perbankan syariah

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'âlamîn* berlaku pada berbagai kondisi, situasi dan zaman baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Menyerahkan hal-hal terperinci pada kemampuan manusia

untuk “membaca” setiap kejadian, perubahan dan permasalahan, dengan tetap terpaut pada wahyu, menjadikan ajaran Islam berbeda dengan ajaran agama lain.

Perkembangan dan perubahan kondisi masyarakat yang begitu pesat melahirkan berbagai permasalahan baru dalam ranah ekonomi, khususnya perbankan syariah. Permasalahan ini membutuhkan ketetapan yang tetap terpaut pada ajaran Islam karena

menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa hukum-hukum muamalah semata-mata bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan baik.¹

Dari cakupan muamalah yang sangat luas, ada beberapa dasar penting yang digaris-kankan Islam dalam menghadapi perkembangan permasalahan ekonomi dan perbankan secara khusus yaitu *ibâhah* (permissibility), *al-taysîr* (bringing facility and ease), *raf al-haraj* (removal hardship), *qawâid al-kulliyah* (legal maxims), *hurriyah al-ta'qqud* (the freedom of contract) dan *ta'lîl* (ratiocination).²

Beberapa prinsip di atas, memberikan keleluasan dalam bermuamalah terutama ketika menghadapi permasalahan ekonomi yang begitu kompleks dan kebutuhan masyarakat akan peran perbankan syariah yang begitu besar. Namun terkadang pemahaman yang ada pada praktisi perbankan tentang prinsip bertransaksi telah begitu sempit sehingga berdampak pada pembatasan ruang gerak perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini, industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil dengan pangsa pasar (*market share*) 5%-7%, khusus perbankan syariah pangsa pasar baru mencapai 5% jika dibanding pangsa pasar perbankan syariah di Malaysia yang mencapai 20-25%.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan disajikan tawaran langkah-langkah dalam pengembangan produk perbankan syariah yang tetap terikat oleh prinsip dan nilai-nilai syar'i.

Akad-akad dalam Konsep Fikih

Pada dasarnya ada berbagai akad yang berprinsip pada berbagai macam model transaksi dalam fikih muamalah, yang

¹ Menurut Wahbah al-Zuhayli bahwa hukum-hukum muamalah mencakup kontrak, tindakan, sanksi, kejahatan, jaminan dan hukum-hukum lain. Wahbah al-Zuhayli, *al-Fikih al-Islâm wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.), h.19.

² Muḥammad Hasim Kamil, *The Syari'ah Perspective on Commercial Transaction (Islamic Commercial Law)*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), h. 66.

dapat digunakan perbankan syariah dalam operasionalnya yakni:

1. Prinsip jual beli (*tijârah*), yang diaplikasikan dengan menggunakan akad sebagai berikut:

a. *Murâbahah*

Murâbahah yaitu usaha yang dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli dengan memperoleh margin keuntungan (*mark-up*).³ Transaksi ini dapat dilakukan dengan cara pihak pertama membelikan barang yang diajukan pihak kedua. Pihak pertama menjualnya kepada pihak kedua dengan meminta keuntungan (*mark-up*), sedangkan pihak kedua membayar barang tersebut kepada pihak pertama, bisa dengan sistem angsuran yang lamanya telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak.

b. *Jual beli salam*

Salam secara etimologis berarti "menyegerakan atau mendahulukan". Para ulama mazhab memberi definisi *salam* secara terminologis dengan nuansa yang berbeda walaupun esensinya sama yakni jual beli sesuatu yang ditetapkan sifatnya (namun belum diserahkan) dengan harga kontan.⁴ Akad jual beli *salam* ditetapkan berdasarkan Alquran Q.s. al-Baqarah [2]: 282, hadis nabi mengenai ketentuan akad *salam*, serta ijmak ulama tentang dibolehkannya akad *salam*. *Salam* merupakan akad yang termasuk bagian dari jual beli. Oleh karena itu, semua rukun dan syarat jual beli juga menjadi rukun dan syarat *salam*. Namun demikian, ada beberapa

³ Dasar dibolehkannya akad *murâbahah* yakni Alquran Q.s. al-Baqarah [2]: 275 berbunyi, "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan". Serta hadis riwayat Abd. Râziq dari Zaid bin Aslam, "Rasulullah Saw. ditanya tentang *'urban* (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya", serta ijmak ulama yang membolehkan akad *murâbahah*. Lihat Ibn Rusdy, *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, Imam Gazali Said (pent.), (Jakarta: Pustaka Amini, 1991), h.161.

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fikih al-Islâm wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 25.

syarat tambahan pada jual beli *salam* yakni harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dan juga syarat yang berkaitan dengan barang yang dibeli atau dipesan.⁵

c. *Jual beli istisnâ*

Istisnâ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang berusaha memalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi seperti yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut jumhur ulama, jual beli *istisnâ* merupakan jenis khusus dari jual beli *salam* sehingga ketentuan *istisnâ* mengikuti ketentuan *salam* meskipun sebagian ulama mazhab melarang jual beli ini. Namun sebagian *fuqahâ* kontemporer berpendapat bahwa *istisnâ* adalah sah atas dasar *qiyâs* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu menyerahkan barang pada saat penyerahan.⁶

2. Transaksi yang berprinsip pada akad kerjasama

a. *Mudhârabah*

Akad *mudhârabah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih

dalam suatu usaha. Salah satu di antara mereka merupakan pemodal dan yang lain merupakan pihak yang akan memutar, atau mengatur modal dengan usaha dan waktu yang dimilikinya. Prinsip akad *mudhârabah* berdasar pada sistem bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka akan dibagi menurut besaran yang telah disepakati kedua belah pihak (margin yang telah disepakati).⁷ Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengusaha, menanggung kerugian tersebut dengan usaha yang telah dilakukan.

Dalam kaitannya dengan pekerjaan, atau usaha yang dilakukan oleh pengusaha, *mudhârabah* dapat dibedakan menjadi akad *mudhârabah muthlaqah* dan akad *mudhârabah muqayyadah*. Dalam akad *mudhârabah muthlaqah*, pemberi modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya, sehingga dalam akad ini pekerjaan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.⁸

⁵ Syarat yang berkaitan dengan modal *salam* dan pesannya, menurut Sayyid Sâbiq dalam *Fikih Sunnah* bahwa jenis modal yang dijadikan harga harus diketahui dengan mata uang negara tertentu atau mata uang yang berlaku di pasar internasional. Kemudian kuantitas modal itu harus diketahui dan modal itu harus dibayar kontan. Mengenai syarat yang terakhir ini, para ulama mazhab memberi berbagai komentar. Menurut kelompok Hanâfiyah, modalnya disyaratkan harus diserahkan di majelis akad, bahkan lebih bagus lagi apabila modal itu diserahkan sebelum kedua belah pihak berpisah. Kelompok Mâlikiyah lebih jauh menyatakan bahwa apabila terlambat penyerahan modal karena disyaratkan oleh *muslim* (pembeli) maka akad *salam* tersebut *fâsid*, baik keterlambatannya lama sekali sampai jatuh tempo penyerahan barang ataupun keterlambatannya tidak lama. Kelompok Hanâbilah berkata, "Disyaratkan menyerahkan modal *salam* di majelis akad sebelum berpisah". Menurut kelompok Syâfi'iyah, disyaratkan menyerahkan modal *salam* pada majelis akad. Selain itu, barang yang dipesan harus berada dalam jaminan pihak penjual dan harus diketahui sifat dan kualitasnya. Kemudian, barang itu harus dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Lihat Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, t.t.), h. 155.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 113.

⁷ Dasar akad *mudhârabah* bersumber pada Alquran Q.s. al-Muzammil [73]: 20, yang berbunyi, "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah". Ayat ini menggunakan kata *yadribûna fi al-ardl* (mereka bepergian di muka bumi), dan dari akar kata inilah istilah *mudhârabah* dipakai oleh para ahli fikih. Kemudian Rasulullah Muḥammad Saw. pernah melakukan *mudhârabah* dengan Siti Khadijah. Lihat Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, t.t.), h. 327.

⁸ Akad *mudhârabah* menurut mazhab Hanâfi dapat dilakukan dengan ijab dan kabul. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *mudhârabah* ada tiga yaitu: pemilik modal dan pekerja; *ma'qûd 'alaih*, yakni modal, pekerjaan, dan keuntungan; dan *shighâh* ijab kabul. Syarat yang ditetapkan bagi pemodal dan pengusaha mereka harus termasuk orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapannya. Para ulama dari berbagai mazhab tidak ada yang mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam. Dengan demikian, akad *mudhârabah* dapat dilakukan dengan siapa pun, termasuk dengan orang-orang non-Muslim. Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, h. 332. Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan modal.

1) Modal dalam akad *mudhârabah* harus berupa uang, bukan barang seperti emas atau perak. Kalau modal dalam bentuk barang, maka akan terjadi ketidakpastian dalam menetapkan keuntungan,

Adapun dalam akad *mudhârabah muqayyadah*, pemilik modal memberikan modalnya kepada seseorang untuk dipakai dalam usaha yang telah ditentukan. Dalam mengaplikasikan akad ini, bank syariah dapat memberikan dana investasi kepada pengusaha dengan kejelasan jenis usaha, jumlah dana dan nisbah bagi hasil yang kesemuanya berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

b. Musyârah

Akad yang berprinsip pada sistem bagi hasil yakni *musyârah*, yaitu akad kerjasama antar dua orang atau lebih untuk usaha tertentu, yang masing-masing menanamkan modal pada usaha tersebut atau dengan prinsip usaha patungan.⁹ Para ulama mazhab sependapat akan kebolehan.¹⁰

Akad *musyârah* juga berprinsip pada mekanisme bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang dilakukan mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka akan dibagi berdasarkan besar dana masing-masing pihak yang diinvestasikan dalam usaha.¹¹ Dalam transaksi ini, lembaga keuangan syariah dapat

karena harga barang tidak tetap.

- 2) Jumlah modal itu harus dapat diketahui.
- 3) Modal itu harus tunai dan bukan berupa piutang.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha, sehingga ia dapat menggunakan dana itu sebagai modal usaha.

Keuntungan dalam *mudhârabah* harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad berlangsung. Kemudian, besarnya keuntungan harus ditetapkan dalam perbandingan, seperti setengah, sepertiga, atau seperlima.

⁹ Landasan syar'i dari akad *musyârah* bersumber pada Alquran Q.s. Shâd [380]: 24, yang berbunyi, "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh...". Sedangkan hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah bahwa Rasulullah Saw. bersabda "Allah Swt. berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (H.r. Abû Daud, yang dishahihkan oleh Hâkim, dari Abû Hurairah).

¹⁰ Sedangkan rukun akad *musyârah* yakni ijab kabul yang memuat kejelasan terhadap pekerjaan (usaha) yang akan dilakukan, serta akad yang disepakati kedua belah. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 155.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyârah*.

mengaplikasikannya dengan memberikan dana pada suatu usaha yang telah ada, yakni dengan ketentuan adanya kejelasan nisbah bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing pihak.

c. Muzâra'ah dan Musâqah

Muzâra'ah adalah kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami. Sedangkan imbalan bagi penggarap ialah bagian tertentu dari hasil panen.¹² *Muzâra'ah* sering dikaitkan dengan *mukhâbarah*, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan; jika *muzâra'ah*, benih dari pemilik lahan, sedangkan *mukhâbarah* benih berasal dari penggarap.¹³

Sedangkan *musâqah* ialah suatu akad penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya (mengurusnya) dan menjanjikan pada orang tersebut bahwa ia akan diberi imbalan dari hasil yang diperoleh dalam jumlah tertentu. Akad ini merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan tanaman, di mana pohon berada pada pihak lain dan dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk dibagi kedua belah pihak, dengan presentasi yang mereka sepakati.¹⁴

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 173.

¹³ Landasan syar'i *muzâra'ah* bersumber dari hadis yang diriwayatkan Ibn 'Umar bahwa Rasulullah Muhammad Saw. pernah memberikan tanah khibar kepada penduduk dengan imbalan pembagian hasil dari tanaman. Dan ijmak ulama mengenai ini. Lihat Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 99.

¹⁴ Riwayat Muslim dari Ibn 'Umar, bahwa Muhammad Saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan mengimbalkannya dengan separuh dari hasil yang keluar, berupa buah atau tanaman. Bukhari meriwayatkan bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi Saw., "Bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma". Rasulullah menjawab, "Tidak". Lalu mereka berkata, "Biarkanlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah." Mereka (Muhajirin) berkata, "Kami dengar dan kami taati". Ini artinya, bahwa orang Anshar menginginkan melakukan kerja sama dengan orang-orang Muhajirin dalam mengelola pohon kurma, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada nabi Muhammad, kemudian beliau tidak bersedia. Lalu mereka mengajukan usul, bahwa merekalah yang mengelola

Akad *muzâra'ah* dan *musâqah* sebagai suatu bentuk persarikatan di bidang pertanian memiliki prospek yang cukup baik, karena akad ini lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang agraris dan sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian. Meskipun sampai saat ini, investasi pada bidang pertanian dianggap memiliki risiko yang cukup tinggi namun keuntungannya kecil.

3. Akad-akad muamalah yang berprinsip sewa (*ijârah*), sebagai berikut:

a. *Ijârah*

Akad *ijârah*, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁵ Dalam Fatwa DSN sebagaimana dikutip di atas, *ijârah* diartikan sebagai akad sewa menyewa yang menjadi prinsip syariah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank, yakni dalam penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil. Prinsip syariah yang digunakan di atas, diterapkan pada bank syariah dengan prinsip sewa murni (*ijârah*) atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank pada pihak yang menyewa setelah selesai masa sewa (*ijârah wa iqtinâ/ijârah muntahiyah bi al-tamlîk*).

Model transaksi *ijârah* dan pembiayaan *ijârah* di kalangan dunia usaha sering dianggap sama dan serupa dengan *leasing* sehingga sering menimbulkan kerancuan bahwa bank

syariah menggunakan transaksi *leasing*. Agar tidak timbul kerancuan tersebut, sebagian pakar berpendapat bahwa perbedaan antara pembiayaan *ijârah* dan *leasing* terletak pada tujuannya. Jika pembiayaan *ijârah* bertujuan untuk menyediakan dana, sedangkan *leasing* bertujuan menyediakan barang modal. Tetapi hal ini masih dapat diperdebatkan lebih lanjut.¹⁶

4. Akad muamalah yang berprinsip pada penyediaan jasa (*'ujr*)

Di samping akad dan prinsip disebutkan di atas, dalam konsep ekonomi Islam terdapat akad-akad lain yang dapat dikembangkan serta diaplikasikan masyarakat dalam bermuamalah, yakni, akad *wakâlah*, *kafâlah*, *hawâlah* dan lainnya.

Agar lebih jelasnya pembahasan mengenai prinsip jasa tersebut, serta sumber syar'i yang melandasinya, di bawah ini akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

a. *Wakâlah* yakni akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh untuk diwakilkan.¹⁷ Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai rukun *wakâlah*. Pendapat yang

¹⁶ Adiwaman A. Karim, "Samakah Pembiayaan *Ijârah* Dengan *Leasing*", dalam *Majalah Modal* No.22/II Agustus 2004.

¹⁷ Akad ini berdasarkan pada Alquran Q.s. al-Kahfi [18]:19, Yûsuf [12]: 55, al-Mâidah [5]: 2, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri yang menjelaskan bahwa rasul pernah melakukan *wakâlah*. Dalam Alquran disebutkan beberapa peristiwa *wakâlah* yang pernah terjadi, antara lain dalam surah al-Kahfi [18]: 19, "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini". Dalam surah Yûsuf [12]: 55, "Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." Rasulullah Saw. pernah mewakilkan kepada seorang sahabatnya yang bernama 'Urwah untuk membelikan seekor kambing kurban (H.r. al-Bukhâri). Rasul Saw. juga pernah mewakilkan untuk mengambil pembayaran zakat (H.r. Abû Dawud). Berdasarkan ayat Alquran dan hadis itu, para ulama sepakat membolehkan pengangkatan wakil, bahkan disunahkan karena muamalah ini termasuk dalam upaya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa yang selalu dianjurkan oleh Alquran, seperti firman-Nya dalam surah al-Maidah [5]: 2, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

persoalannya, dan mereka berhak sebagian hasilnya. Lalu Muhammad Saw. mengabulkan permohonan mereka.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

umum yakni pendapat sebagian besar ulama bahwa rukun *wakâlah* ada empat yakni *muawakkil*, *wâkil*, *muwakkal fih*, *shigah ijâb qabûl*. Akad *wakâlah* dapat dilakukan secara langsung tanpa dikaitkan dengan keadaan tertentu maupun dengan suatu keadaan atau masa yang akan datang. *Wakâlah* yang secara langsung disebut *wakâlah tanjîz*, sedangkan yang dikaitkan dengan keadaan tertentu disebut *wakâlah ta'li*.¹⁸

- b. *Kafâlah*, merupakan akad yang berhubungan dengan penjamin dan jaminan. Secara jelas akad *kafâlah* ialah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafîl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl'anhu*).

Diperbolehkannya akad ini berdasarkan pada Alquran Q.s. Yûsuf [12]: 72, 66, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhâri dari Salamah bin Akwâ' tentang Abû Qatâdah yang menjamin hutang orang yang telah meninggal. Sedangkan syarat dan rukun *kafâlah* terdiri dari pihak penjamin (*kâfil*), pihak yang berhutang, pihak yang berpiutang, dan objek penjaminan.¹⁹

- c. *Hawâlah* yang merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang menanggungnya (wajib membayarnya). Diperbolehkannya akad ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Bukhâri dari Abû Hurairah, yang menjelaskan tentang pengalihan hutang dari orang yang tidak mampu kepada yang mampu.²⁰ Untuk rukun dan syarat

hawâlah, para ulama mazhab berbeda pendapat tetapi juga bersepakat pada syarat umum bagi para pihak yang melakukan akad *hawâlah* yakni bahwa para pihak cakap melakukan perbuatan hukum (balig dan berakal sehat).²¹

- d. *Ji'âlah* adalah jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh. Misalkan seseorang melakukan akad *ji'âlah* untuk suatu pekerjaan yang ia dianggap mampu melakukannya, seperti dapat mengembalikan barang yang hilang, pembuatan dinding, menggali sumur sampai ada airnya, menghafalkan anak seseorang dengan Alquran, diminta menyembuhkan (mengobati) orang sakit sampai sembuh, atau ia dapat menang dalam kompetisi tertentu.²²
- e. *Qardh*, adalah pemberian harta kepada

nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman, maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-*hawâlah*-kan) kepada pihak yang mampu, terimalah. (H.r. Bukhâri).

²¹ Mazhab Hanâfi berpendapat bahwa rukun akad *hawâlah* hanya terdiri atas *ijâb* dan *kabul*. Adapun kelompok Syâfi'iyah berpendapat bahwa rukun *hawâlah* ada enam, yaitu *muhil*, *mubal*, *mubal 'alaib*, piutang dari *muhil* kepada *mubal*, piutang dari *muhil* kepada *mubal 'alaib*, dan *shighab*. Keenam rukun itu kemudian disederhanakan lagi oleh mazhab Mâliki menjadi empat, yaitu para pihak (pihak I, II, dan III), utang dari pihak I (*muhil*) kepada pihak III (*mubal*), utang dari pihak II (*mubal 'alaib*) kepada pihak I (*muhil*), dan *shighab* *ijâb* *kabul*.

²² Landasan diperbolehkannya akad *ji'âlah* ini berdasarkan pada Alquran Q.s. Yûsuf [12]: 72

“وَلَمَّنْ جَاءَ يَدَهُ جَمَلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا يَدُهُ زَعِيمٌ” “Dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjaminnya” (Q.s. Yûsuf [12]: 72). Rasulullah membolehkan pengambilan upah atas pengobatan dengan mempergunakan bacaan Alquran yaitu dengan surah al-Fâtihah. *Ji'âlah* diperbolehkan lantaran diperlukan. Karena itu di dalam *ji'âlah* diperbolehkan apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk yang lainnya. Dalam *ji'âlah* ini dibolehkan materinya tidak diketahui. Dan tidak disyaratkan hadirnya dua belah pihak yang berakad seperti yang disyaratkan pada akad-akad lain, hal ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi, *وَلَمَّنْ جَاءَ يَدَهُ جَمَلٌ بَعِيرٌ*, “Dan siapa yang dapat mengembalikannya, ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta”. Namun bagi kaum yang mewajibkan *ji'âl* ini. Dan mereka menentukan wajibnya orang yang memenuhi janjinya. Mereka berdalil kepada firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu.” Dan di dalam Alquran Q.s. Yûsuf [12]: 72, “Mereka berkata: Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya”.

¹⁸ *Wakâlah Tanjîz* misalnya, seseorang mengatakan, “Saya wakalkan kepadamu untuk membeli barang yang seperti ini. Sedang yang termasuk *wakâlah* yang dilakukan secara *ta'liq*, apabila seseorang berkata, “Jika urusan ini telah selesai, engkau menjadi wakilku” atau “Apabila bulan Ramadan tiba, aku akan serahkan urusanku kepadamu”.

¹⁹ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, h. 372. Lihat juga Fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000.

²⁰ Selengkapnya hadis tersebut sebagai berikut, “Menunda-

orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih, akad ini dimasukkan dalam akad tolong menolong (*ta'awwuni*) dan bukan komersial.²³

Dalam lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, *qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana yang dialokasikan untuk *qardh*, dapat bersumber dari zakat, infak dan sedekah serta sumber-sumber pendapatan yang diragukan kehalalannya.

- f. *Rahn*, secara bahasa diartikan *al-tsubûtu wa al-dawâm* (tetap dan kekal). Sebagian *ulamâ luhgât* memberi arti *al-hab* (tertahan).²⁴ Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.²⁵

Istilah *rahn* menurut Imam Ibn Mandûr diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagungkannya.²⁶ Sedangkan dari kalangan ulama Mazhab Mâlikî mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan

hutang yang bersifat mengikat. Ulama mazhab Hanâfi mendefinisikannya dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Ulama Syâfi'i dan Hambalî dalam arti akad, menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.²⁷

Menurut sebagian besar (*jumbûr*) ulama, rukun *rahn* terdiri dari orang yang menggadaikan (*al-rahn*), barang-barang yang digadai (*marhûn*), orang yang menerima gadai (*murtahin*) sesuatu yang karenanya diadakan gadai yakni harga, dan sifat akad *rahn*.²⁸ Dan untuk sahnya akad *rahn* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam akad *rahn* (gadai) yakni berakal, baligh, barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad, serta barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima gadai (*marhûn*) atau yang mewakilinya.²⁹

Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka akad *rahn* dapat dilakukan karena kejelasan akan *râhin*, *murtahin* dan *marhûn* merupakan keharusan dalam akad *rahn*. Sedangkan mengenai kapan penggunaan akad *rahn* diperbolehkan, Alquran dan *al-Sunnah* serta para ulama tidak menetapkan secara jelas mengenai akad-akad atau transaksi jual beli yang diperbolehkan untuk menggunakan *rahn*. Ada sebagian kecil ulama, sebagaimana yang dikemukakan Ibn Rusyd (*Bidâyah al-Mujtahid*) bahwa mazhab Mâlikî beranggapan bahwa gadai

²³ Landasan syar'i diperbolehkannya *qardh* berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibn Mâjah dan selaras dengan Alquran al-Hadîd [57]: 11 yang menyeru agar "meminjamkan di jalan Allah". Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 133.

²⁴ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, h. 187.

²⁵ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, Juz III, h. 187.

²⁶ Imam Ibn Mandûr, *Lisân al-'Arab*, (Bayrût: Muassah Târikh al-'Arabi, 1999), h. 347. Dasar yang digunakan para ulama untuk memperbolehkannya *rahn* yakni Alquran Q.s. al-Baqarah [2]: 283 yang menjelaskan tentang diizinkan bermuamalah tidak secara tunai. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim dari 'Aisyah binti Abû Bakar, yang menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Berdasarkan dua landasan hukum tersebut ulama bersepakat bahwa *rahn* merupakan transaksi yang diperbolehkan. Imam Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, Kutub al-Tis'ah (CD).

²⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1996,) h. 1480.

²⁸ Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mutqasid*, Imam Gazali Said (pent.), (Jakarta: Pustaka Amini, 1991), h. 351.

²⁹ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, h. 188.

itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli, kecuali jual beli mata uang, dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Hal ini disebabkan karena pada *sharf* disyaratkan tunai, begitu pula harta modal pada *salam*.³⁰

Dari perbedaan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa *rahn* dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut.

Benda *rahn* yang digadai dalam konsep fikih merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga serta merawat agar benda (barang) gadai tersebut tetap baik maka diperlukan biaya perawatan, yang dibebankan kepada orang yang menggadai, atau dengan memanfaatkan barang gadai tersebut. Dalam hal pemanfaatan barang gadai ini, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan utang yang dipegang oleh penerima gadai.

- g. *al-Ujr. Ujr* merupakan imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

5. Akad mumalah yang berprinsip titipan (*wadiah*)

Wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip

³⁰ Kelompok *fuqahâ Zâhiri* berpendapat bahwa akad gadai (*rahn*) tidak boleh selain pada *salam* yakni pada *salam* dalam gadai, hal ini berdasar pada ayat yang berkenaan dengan gadai yang terdapat dalam masalah hutang piutang barang jualan, yang diartikan mereka sebagai *salam*. Ibn Rusdy, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mutaqasid*, h. 351.

menghendaki.³¹ Pada dasarnya, penerima simpanan *yad al-amânah*, tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pada aset titipan selama bukan akibat dari kelalaiannya dalam memelihara barang titipan, namun dalam aktifitas ekonomi modern, penerima titipan menggunakannya untuk aktifitas ekonomi tertentu. Oleh karena itu, ia harus meminta izin pada si pemberi titipan dengan jaminan akan mengembalikannya dengan utuh sehingga penerima titipan bukan lagi *yad al-amânah* namun *yad al-dhamânah*, yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Dari paparan mengenai akad dalam konsep fikih di atas, pada tatanan aplikasi seluruh perbankan syariah telah mengaplikasikan akad-akad pada produk yang dikeluarkan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel: Aplikasi akad pada produk perbankan syariah di Indonesia

Lembaga Keuangan	Prinsip	Aktivitas	Instrumen	Akad
		Funding	Giro	<i>Wadî'ah yad dhamânah</i>
			Tabungan	<i>Wadî'ah yad dhamânah</i>
Bank Syariah		Funding	Save Deposit Box	<i>Wadî'ah yad amânah</i>
			Modal	<i>Musyârahah</i>
		Funding	Giro	<i>Mudhârabah</i>
			Tabungan	<i>Mudhârabah</i>
			Deposito	<i>Mudhârabah</i>

³¹ Landasan syar'i, *wadiah* diambil dari Alquran Q.s. al-Nisâ [4]: 58, al-Baqarah [2]: 283, serta hadis yang diriwayatkan Abû Hurairah tentang «menunaikan amanah», serta ijmak ulama yang bolehkan *wadiah*. Muḥammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 86.

	Modal Kerja	<i>Mudhârabah, Musyâarakah</i>		Kartu atm	<i>Ujr</i>	
Financing	Investasi	<i>Mudhârabah, Musyâarakah</i>		Sms Banking	<i>Ujr</i>	
	Pembiayaan Proyek	<i>Musyâarakah</i>		Pembayaran Tagihan	<i>Ujr</i>	
Services	Investasi Khusus	<i>Mudhârabah Muqayyadah</i>	Services	Setoran Kliring	<i>Wakâlah</i>	
		<i>Mudhârabah Musytarakah</i>		Transfer dalam Kota	<i>Wakâlah</i>	
Tijarah	Modal Kerja	<i>Murâbahah</i>	<i>al-Ajr wa al-Umûlah</i>	Pajak Impor	<i>Wakâlah</i>	
	Investasi	<i>Murâbahah</i>		Pinjaman Kebajikan	<i>Qardul Hân</i>	
	Pembiayaan Proyek	<i>Murâbahah</i>		Gadai	<i>Rahn/Ijârah</i>	
	Pengadaan Barang	<i>Murâbahah</i>		Transfer	<i>Hawâlah</i>	
	Pembiayaan Peralatan	<i>Murâbahah</i>		Gwm	<i>Wadi'ah</i>	
	Pembiayaan Aset Tetap	<i>Murâbahah</i>		Kliring	<i>Wakâlah</i>	
	Pembiayaan Stok Barang	<i>Murâbahah</i>		Likuiditas	Sertifikat Investasi	<i>Mudhârabah</i>
	Pembiayaan Rumah	<i>Murâbahah</i>			FPJPS	<i>Mudhârabah</i>
	Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<i>Murâbahah</i>				
	Pembiayaan Pabrik dan Mesin	<i>Murâbahah/ Istishnâ</i>				
Ijârah	Pengadaan Barang Investasi	<i>Istishnâ</i>				
	Renovasi	<i>Istishnâ</i>				
	Pembiayaan Pendidikan	<i>Ijârah</i>				
Financing	Pembiayaan Sewa Beli	<i>Ijârah Mumtahiyah bi al-Tamlîk</i>				

Sumber: Ruslan A Ghofur, Mapping Instrumen Keuangan Islam, *Jurnal Analisis*, IAIN Raden Intan Lampung, 2008. Diolah kembali pada November 2014.

Dari banyaknya jenis akad dalam fikih sebagaimana dijelaskan di atas, dan aplikasinya pada perbankan, dapat dianalisis bahwa tidak seluruh akad telah diaplikasikan perbankan syariah seperti halnya akad *muzâra'ah* dan *musâqah*. Meskipun jika dikaji lebih jauh, dapat terlihat bahwa sebagian besar akad-akad dalam fikih muamalah sangat berpihak pada masyarakat yang memiliki keterbatasan dana dalam aktifitas ekonomi dan mengembangkan usahanya.

Kurangnya pemahaman akan hakikat akad-akad tersebut, menjadikan bank syariah cenderung mempraktikkan akad-akad yang memberikan kepastian keuntungan pada

pembiayaan (*financing*) semata, sehingga sebagian besar bank atau bahkan seluruh bank syariah lebih dominan menggunakan prinsip jual beli yang keuntungannya dapat secara langsung dipastikan. Ini dapat dilihat dalam tabel di atas pada kolom *financing* yang sebagian besar menggunakan akad *murâbahah*. Indikasi ini juga dapat dilihat dari statistik perkembangan perbankan syariah September 2014 yang mencatat pembiayaan *murâbahah* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah sebesar Rp.112 T, sedangkan untuk pembiayaan *mudhârabah* sebesar Rp.13 T dan Rp.42 T. Begitupun yang terjadi pada BPRS, pembiayaan *murâbahah* sebesar Rp.3.8 T, sedangkan untuk *mudhârabah* sebesar Rp.123 M dan *musyârahah* Rp 556 M.³²

Kecilnya alokasi pembiayaan dengan menggunakan akad *mudhârabah* dan *musyârahah* menjadi indikator semakin sempitnya pemahaman tentang akad-akad yang berprinsip pada kerjasama. Secara otomatis fenomena ini akan memperkecil peran perbankan syariah yang berjumlah 197 bank (BMU, UUS dan BPRS) dalam memberdayakan sektor riil di masyarakat. Nampak sangat jelas pada pembiayaan *murâbahah* yang begitu besar dilakukan oleh BPRS, hampir mencapai 4 triliun rupiah sedangkan pembiayaan *mudhârabah* dan *musyârahah* tidak mencapai setengah dari jumlah tersebut.

Jika melihat pada wilayah kerja BPRS yang berada di kabupaten/kota, maka selayaknya BPRS lebih dekat dengan kebutuhan riil masyarakat, dan secara langsung lebih mampu memberdayakan ekonomi masyarakat dengan menggunakan akad-akad yang berprinsip pada kerjasama. Namun sangat disayangkan praktik perbankan syariah yang memprioritaskan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murâbahah*

pada produknya, telah mereduksi hakikat dari akad *murâbahah* itu sendiri dan bahkan akad-akad lain sebagai sarana pemberdayaan masyarakat miskin.

Oleh sebab itu, perlu langkah-langkah yang tepat untuk memadukan pemahaman tentang akad dan perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Langkah-langkah Pengembangan Produk Perbankan Syariah

Dari banyaknya akad yang digunakan perbankan syariah sebagaimana dijelaskan di atas, terbuka peluang bagi bank syariah untuk semaksimal mungkin memberikan produk yang dibutuhkan masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rekonsepsi akad-akad pada bank syariah

Rekonsepsi pemahaman terhadap akad-akad muamalah yang digunakan perbankan syariah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Terutama ketika ketertarikan masyarakat pada perbankan syariah dan keuangan Islam. Akhir-akhir ini menjadi semakin kuat sehingga menuntut pemahaman yang komprehensif bagi para praktisi dan akademisi tentang akad-akad dan pengembangan produk dari akad yang ada. Sebagaimana banyak ditawarkan oleh para pemerhati keuangan syariah melalui mengembangkan akad dengan memadukan berbagai akad yang ada, bahkan melakukan dua akad dalam satu transaksi yang sering disebut dengan *hibryd* kontrak.

Pemahaman yang berkembang dalam pengembangan akad yang diwakili oleh model *hibryd* kontrak dianggap menjadi salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini dikarenakan bentuk

³² Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, September 2014, h. 18-19.

akad tunggal dianggap sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contracy* menurut Mâbid al-Jahri seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Namun masalahnya, adalah literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*), sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.³³

Terlepas dari berbagai tawaran pengembangan akad sehingga melahirkan pengembangan produk perbankan syariah, yang lebih penting untuk dilakukan adalah pemahaman tentang hakikat akad-akad dalam fikih dan langkah penting dalam melihat relasi antara masyarakat dan lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi.

2. Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Merujuk pada Surat Keputusan DSN No. 3 tahun 2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dimana penempatan DPS atas persetujuan DSN dengan fungsi DPS meliputi:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;

- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.³⁴

Senada dengan DSN MUI, pada Pasal 47 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan: *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Sedangkan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DPS-DSN;
- c. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.³⁵

DPS adalah perwakilan DSN pada

³³ Mâbid al-Jahri, mantan direktur IRTI IDB pernah mengatakan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan. Harus dipahami bahwa larangan *two in one* hanya terbatas dalam dua kasus saja sesuai dengan sabda nabi Muhammad Saw. yang terkait dengan itu. *Two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Para dosen, ahli ekonomi syariah, bankir syariah dan konsultan harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang akad *two in one* dan *al-uqûd al-murakkabah* agar pemahaman terhadap *design* kontrak syariah, bisa lebih komprehensif, dinamis dan tidak kaku. Kekakuan itu bisa terjadi karena kedangkalan metodologis syariah dan kelangkaan literatur sampai kepada kita. Lihat Agustianto Mingka, *Hibryd Kontak dalam Keuangan Syariah*, 22-06-2013. Diakses pada <http://www.agustiantocentre.com/?p=68>.

³⁴ Surat Keputusan DSN No. 3 tahun 2000.

³⁵ PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

lembaga keuangan dan bisnis syariah dalam rangka mengefektifkan peran pengawasan DSN. Oleh karena itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih penting yakni berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN sebagaimana tercantum dalam fungsi dan tugas DPS, sehingga turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

Selain sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai *advisor*, yaitu pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Sebagai *marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, dan peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*). Sebagai *supporter*, yaitu pemberi berbagai support dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, doa dan lainnya untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah. Sebagai *player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.³⁶

Belum optimalnya peran DPS di perbankan syariah sering dihubungkan dengan kualitas dan kinerja DPS yang dianggap kurang memahami sistem dan mekanisme operasional perbankan syariah, karena DPS ditempatkan hanya dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki kharisma dan

ahli dalam ilmu fikih saja.

Kriteria utama untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fikih muamalah saja secara normatif, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan sistem perbankan secara bersamaan karena tugas dan fungsi DPS menuntut kemampuan DPS untuk mampu mengembangkan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas SDM DPS, serta melakukan sosialisasi baik di kalangan institusi lembaga keuangan itu sendiri, akademisi maupun pada masyarakat luas agar masyarakat pun menjadi unsur yang dapat mengontrol peran DPS pada perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya.

3. Potensi sosial ekonomi masyarakat

Perkembangan perbankan syariah pada praktiknya akan menjadi lebih kompleks, terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kehadiran bank syariah pada dasarnya bermaksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan perbankan yang bebas dari unsur *ribâwi* yang secara jelas dilarang oleh Islam serta adanya realitas kebutuhan ekonomi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang begitu pesat.

Adanya bank syariah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh pembiayaan yang tidak hanya bergantung pada satu jenis bank dengan produk-produknya, namun masyarakat bebas memilih lembaga dan produk mana yang paling sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan kondisi usaha yang dijalankan. Pada prinsipnya, jika bank syariah peka membaca kebutuhan masyarakat berdasarkan pada kondisi geografis, dan mampu mempetakan

³⁶ Neneng Nurhasanah, "Optimalisasi Peran DPS di Lembaga Keuangan Syariah", dalam *Jurnal Syiar Hukum*, FH UNISBA, Vol. XIII, No. 3 November 2011, h. 229.

kebutuhan masyarakat berdasarkan sumber pendapatan masyarakat pada wilayah tersebut, maka pengembangan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan pada masing-masing daerah akan berbeda. Kebutuhan masyarakat Bandar Lampung yang mayoritas penduduknya pegawai dan wiraswasta misalnya, akan berbeda dengan kebutuhan masyarakat Lampung Barat yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, sehingga sudah semestinya produk perbankan syariah yang ditawarkan di Bandar Lampung akan berbeda dengan produk perbankan syariah di Lampung Barat.

Jika kepekaan membaca potensi wilayah dan kebutuhan penduduk tersebut telah dimiliki perbankan syariah, maka pengembangan produk perbankan syariah menjadi satu keniscayaan bagi bank syariah yang ada di wilayah tersebut agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, tingkat persaingan antar bank syariah akan semakin kompetitif dengan mekanisme yang *fair*, sehingga meminimalisir ”pencaplokan” nasabah antar bank syariah yang satu dengan bank syariah lain, karena masing-masing bank syariah akan memiliki produk khusus pada tiap-tiap wilayah yang berbeda.

Kondisi ini dapat terjadi tidak terlepas dari dukungan DPS yang harus aktif dan inovatif serta berada pada masing-masing bank yang ada di daerah. Di samping itu, bank syariah juga dituntut untuk berani merangkul dan berinvestasi pada sektor usaha yang banyak hidup di masyarakat, baik berupa usaha-usaha perindustrian, pertanian maupun peternakan sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi geografis wilayah tersebut. Dengan mekanisme ini, perbankan syariah akan mampu mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat dan pemerintah, yakni agar lembaga perbankan ikut berperan aktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.

Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, sudah semestinya perbankan syariah dituntut untuk lebih memahami nilai hakiki dari akad-akad yang digunakan dalam produknya, agar keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan dapat terwujud. Di samping itu, perbankan syariah perlu melakukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan produk yang ditawarkan dengan beberapa hal berikut: meningkatkan pemahaman tentang akad-akad dalam fikih, mengoptimalkan peran DPS sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta membaca kebutuhan masyarakat berdasarkan kondisi geografis dan mayoritas sumber pendapatan masyarakat.

Pustaka Acuan

- A. Karim, Adiwarmanto, “Samakah Pembiayaan *Ijârah* dengan *Leasing*”, dalam *Majalah Modal*, No.22/II Agustus 2004, lihat [www. MES.com](http://www.MES.com).
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, September 2014.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyârah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/ DSN-MUI/IV/2000.
- Ibn Rusdy, *Bidâyah al-Mujtahid*, Imam Gazali Said (pent.), Jakarta: Pustaka Amini, 1991.
- Imam Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, Kutub al-Tis’ah (CD.).
- Kamil, Muhammad Hasim, *The Syari’ah Perspective on Commercial Transaction*

- (*Islamic Commercial Law*), Cambridge: Islamic Texts Society, 2000.
- Mingka, Agustianto, *Hibryd Kontak dalam Keuangan Syariah*, 22-06-2013. Diakses pada <http://www.agustiantocentre.com>
- Nurhasanah, Neneng, Optimalisasi Peran DPS di Lembaga Keuangan Syariah, dalam *Jurnal Syiar Hukum*, FH Unisba. Vol. XIII. No. 3 November 2011.
- PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang *Pelaksanaan: Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, t.t.
- Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 3 tahun 2000.
- Tim Penulis Ikhtiar van Hope, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1996.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.